



Research Article

Islam Sasak Dalam Tradisi Merariq Di Lombok Tengah Desa Tumpak

Saidun¹, Encung²

1. Institut Dirosat Al-Islamiah Al-Amien (IDIA), Prenduan, Indonesia; zyd44321@gmail.com
2. Institut Dirosat Al-Islamiah Al-Amien (IDIA), Prenduan, Indonesia; encung34@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 16, 2023

Revised : October 25, 2023

Accepted : November 19, 2023

Available online : December 26, 2023

How to Cite: Saidun, & Encung. (2023). Sasak Islam in the Merariq Tradition in Central Lombok, Tumpak Village. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 2(4), 211-227. <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i4.69>

Corresponding Author, Email: zyd44321@gmail.com (Saidun)

Sasak Islam in the Merariq Tradition in Central Lombok, Tumpak Village

Abstract. Regarding religion and culture on the island of Lombok, there are several traditions or cultures that are mixed with religion, one of which is the merariq tradition. However, in this Merariq tradition we will find two discussions, namely religion and culture which have different dimensions but are united or practiced simultaneously in one scope, namely in the traditional marriage tradition of the Sasak tribe. The problems raised in this study are divided into two aspects, how are the relations of Islamic culture in the Merariq tradition and how the efforts of the village community stack up in preserving the Merariq tradition. To find out more about this research, the researchers used an anthropological approach with a descriptive qualitative type with data collection techniques used in the form of observation techniques, interviews, and documentation. The results showed that the relationship between Islam and culture in the Merariq tradition is acculturative and contains Islamic elements, namely: Islamic elements in this tradition are from the two parties, religious weddings, the bride and groom, marriage guardians, witnesses, the marriage contract religion and custom, and

dowry. The customary elements in this tradition are theft, banishment of a woman who is of a high caste if she marries a caste below her, ascending, the traditional version of the tradition itself. The forms of conservation of the merariq tradition from this research are: the merariq tradition symbolizes virility, raises the self-esteem of parents if the marriage is carried out by means of merariq rather than having to ask normally, eliminates caste (degrees). The results showed that the relationship between Islam and culture in the Merariq tradition is acculturative and contains Islamic elements, namely: Islamic elements in this tradition are from the two parties, religious weddings, the bride and groom, marriage guardians, witnesses, the marriage contract religion and custom, and dowry. The customary elements in this tradition are theft, banishment of a woman who is of a high caste if she marries a caste below her, ascending, the traditional version of the tradition itself. The forms of conservation of the merariq tradition from this research are: the merariq tradition symbolizes virility, raises the self-esteem of parents if the marriage is carried out by means of merariq rather than having to ask normally, eliminates caste (degrees). The results showed that the relationship between Islam and culture in the Merariq tradition is acculturative and contains Islamic elements, namely: Islamic elements in this tradition are from the two parties, religious weddings, the bride and groom, marriage guardians, witnesses, the marriage contract religion and custom, and dowry. The customary elements in this tradition are theft, banishment of a woman who is of a high caste if she marries a caste below her, ascending, the traditional version of the tradition itself. The forms of conservation of the merariq tradition from this research are: the merariq tradition symbolizes virility, raises the self-esteem of parents if the marriage is carried out by means of merariq rather than having to ask normally, eliminates caste (degrees).

Keywords: Sasak Islam, Culture, Tradition, Merariq.

Abstrak. Berkaitan dengan agama dan budaya yang ada di pulau Lombok, ada beberapa tradisi atau budaya yang bercampur dengan agama, salah satunya adalah tradisi *merariq*. Namun, di dalam tradisi merariq ini kita akan menemukan dua pembahasan yakni agama dan budaya yang memiliki dimensi yang berbeda namun di satukan atau dipraktekkan secara bersamaan dalam satu ruang lingkup yakni di dalam tradisi pernikahan adat suku sasak ini. Adapun permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini di bagi menjadi dua hal bagaimana relasi budaya Islam dalam tradisi Merariq dan bagaimana upaya masyarakat desa tumpak dalam menjaga kelestarian tradisi merariq. Untuk mengetahui lebih dalam tentang penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan antropologi dengan tipe kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa relasi Islam dan budaya dalam tradisi Merariq yakni akulturatif dan di dalamnya terdapat unsur keislaman yakni: unsur-unsur Islam pada tradisi ini adalah dari kedua memidang, pesta pernikahan secara agama, mempelai yang menikah, wali nikah, saksi, akad nikah secara agama dan adat, dan mahar. Adapun unsur-unsur adat pada tradisi ini adalah pencurian, pembuangan terhadap seorang wanita yang kasta tinggi jika menikah dengan kasta yang di bawahnya, merangkat, nyongkolan versi adat atau tradisi itu sendiri. Adapun bentuk konservasi tradisi merariq dari penelitian ini yakni: Tradisi merariq melambangkan kejantanan, Mengangkat harga diri orang tua jika pernikahan dilakukan dengan cara merariq dari pada harus meminta secara biasa, meniadakan kasta (derajat).

Kata kunci: Islam Sasak, Budaya, Tradisi, Merariq.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama samawi¹ yang di turunkan oleh Allah kepada rasulnya, kemudian disebar luaskan kepada manusia di bumi. Agama Islam adalah salah satu agama yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran hukum agama atau disebut juga

¹ Surawardi, "Pendidikan Pemahaman Islam Nusantara," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol.21, no. 1 (2021).

sebagai hukum syari'at islam.² Adapun salah satu dari hukum tersebut membahas tentang pernikahan ala islami.

Adapun pernikahan bagi umat manusia sangatlah penting yang dimana salahsatu tujuannya dari pernikahan itu sendiri yakni, untuk memperbanyak keturunan, ras, atau suku-suku. Dalam islam, pernikahn sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan sudah dipraktekkan oleh manusia pertama yakni nabi Adam AS beserta anak cucunya, dan mereka hidup di muka bumi bersama pasangan-pasangan mereka. Bagi umat manusia, perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Di Indonesia cara-cara pelaksanaan pernikahan sudah menjadi budaya tersendiri, walaupun pada dasarnya cara-cara pernikahan ini sudah di ajarkan oleh agama islam dan di praktekkan oleh para nabi dan rasul dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya, sehingga agama dan budaya memiliki korelasi tersendiri.

Di Indonesia, perpaduan antara agama dan budaya adalah sesuatu yang sudah lumrah untuk kita temui seperti halnya tahlil. Konon ceritanya bahwa jauh sebelum tradisi tahlil itu ada, di Lombok sudah ada tradisi yang mirip dengannya yakni memberikan sesajen kepada arwah-arwah keluarga yang telah meninggal, dan tradisi seperti ini lahir jauh sebelum agama hindu, budha, dan Islam datang, karena sebelum ketiga agama ini masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah menganut sebuah kepercayaan yang kita sebut dengan nama animisme. Mengenai orang meninggal dalam tradisi ini di katakan bahwa jika dalam rumah tadi tidak ada orang-orang ramai yang berkumpul-kumpul mengadakan upacara-upacara sesaji, seperti membakar kemenyan, dan sesaji kepada sesuatu yang ghaib atau ruh-ruh nenek moyang, maka ruh orang mati tadi akan marah dan masuk kedalam jasad orang yang masih hidup dari keluarga si mayat. Menurut paham ini, ruh dari orang-orang yang sudah mati itu sangat menentukan bagi kebahagiaan dan kecelakaan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Sehingga lahirlah sebuah kebiasaan atau tradisi yang memiliki kemiripan dengan tradisi tahlil ini.³ Adapun di dalam tradisi tahlil, kita akan menemukan sebuah perpaduan antara agama dan budaya, karena di dalam pelaksanaan tradisi tahlilan maka kita akan menemukan unsur budaya dan islam⁴.

Ketika Islam bertemu dengan tradisi lokal, wajah Islam berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Dalam menyikapi masalah ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Islam sebenarnya lahir sebagai produk local yang kemudian diuniversalkan dan ditransendensikan, sehingga menjadi universal. Dalam konteks Arab, yang dimaksud dengan Islam sebagai produk lokal adalah Islam lahir di Arab tepatnya daerah Hijaz, dalam situasi Arab dan pada saat itu ditujukan sebagai jawaban atas permasalahan yang berkembang di sana. Islam Arab terus berkembang ketika bertemu dengan budaya dan peradaban Persia dan Yunani, sehingga kemudian Islam mengalami proses dinamika budaya dan peradaban. *Kedua*, meskipun diyakini

² Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika*, vol.9, no. 2 (2019): 204-216.

³ Andi Warisno, "Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi," vol.02, no. 02 (July 2017): 72.

⁴ *Ibid.*

bahwa Islam adalah wahyu universal dari Tuhan, namun dipersepsikan oleh pemeluknya sesuai dengan pengalaman, permasalahan, kapasitas, intelektual, sistem budaya, dan segala keragaman masing-masing dalam masyarakat. Dengan demikian, justru dua dimensi inilah yang perlu diwujudkan, yaitu di satu sisi Islam sebagai universal, dan di sisi lain budaya lokal sebagai wujud kearifan lokal yang dapat menopang eksistensi dalam penerapan Islam itu sendiri.⁵

Dari pemaparan diatas kita bisa melihat dua hal yang memiliki dimensi lain namun dilakukan secara bersama yakni agama dan budaya. Dari pada itu, kita bisa tahu bahwa keunikan-keunikan seperti itulah yang membuat para peneliti tertarik untuk mengkaji suatu kajian yang mengacu kepada agama dan budaya atau agama yang bercampur dengan budaya-budaya di setiap tempat, atau disebut juga sebagai Islam lokal, seperti halnya Geertz yang meneliti tentang keragaman islam di pulau Jawa.⁶ Walaupun beberapa orang yang mengatakan bahwa hal itu kurang tepat dalam memaparkan islam santri, abangan dan priyai. Namun, hal itu tidak bisa semata-mata kita salahkan karena dalam mendeskripsikan antara agama dan sosial atau budaya dan agama sering kali kita temukan kelebihan dan kekurangannya, karenan memang penelitian semacam itu antara kekurangan dan kelebihan selalu beriringan.⁷

Sama halnya dengan di daerah Indonesia bagian timur, tepatnya di pulau Lombok, dimana penduduk asli pulau itu adalah suku sasak, terdapat berbagai macam jenis tradisi atau budaya yang cukup menarik perhatian para peneliti untuk mengkajinya, seperti halnya *islam wetu telu*. Tradisi *bau nyale*, *tradisi maulid has suku sasak* bahkan juga *tradisi merariq* yang mengajarkan tata cara atau cara pelaksanaan pernikahan ala suku sasak di pulau Lombok.

Berkaitan dengan agama dan budaya yang ada di pulau Lombok, ada beberapa tradisi atau budaya yang bercampur dengan agama, salah satunya adalah tradisi *merariq*, tradisi ini merupakan, tata cara perkawinan suku sasak yang masih terjaga sampai saat ini. Di dalam tradisi ini, seorang perempuan akan di curi atau di bawa lari oleh calon suaminya dengan niat untuk di nikahi. Nah, tentusaja hal itu berbeda dengan budaya-budaya Islam. Namun, di dalam tradisi merariq ini kita akan menemukan dua pembahasan yakni agama dan budaya yang memiliki dimensi yang berbeda namun di satukan atau dipraktekkan secara bersamaan dalam satu ruang lingkup yakni di dalam tradisi pernikahan adat suku sasak ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal ini karena tradisi ini masih berlaku sampai sekarang dan dipraktekkan oleh semua golongan masyarakat baik golongan pemuka agama maupun yang bukan pemuka agama, baik itu muslim ataupun bukan, atau kaum bangsawan ataupun non bangsawan khususnya di pulau Lombok.

METODE PENELITIAN

jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian kualitatif lapangan. Dengan menggunakan pendekatan antropologi, hal ini dapat kita pahami sebagai

⁵ Amir Aziz, "Islam Sasak: Pola Keberagaman Komunitas Islam Lokal Di Lombok," vol.VIII, no. 2 (February 2009).

⁶ Shoni Rahmatullah Amrozi, "Keberagaman Orang Jawa dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward," *Fenomena*, vol.20, no. 1 (9 March 2021): 61-76.

⁷ Ibid.

kegiatan untuk mempelajari tentang permasalahan sosial keagamaan dan budaya secara menyeluruh.⁸ Adapun sumber data di dalam penelitian kualitatif ini menurut Lofland adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu: Data primer dan sekunder. Menurut Umi narimawati data primer adalah data yang bersumber dari data yang valid. Data ini kemudian harus dicari dalam bentuk file-file. Adapun data ini harus dicari menggunakan narasumber atau dalam istilah teknis nya ialah disebut dengan responden (masyarakat), yaitu seseorang yang dijadikan bahan penelitian atau orang yang valid dan benar.

Sedangkan dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat Lombok Tengah khususnya Desa tumpak Kecamatan Pujut Dan akan mewawancarai masyarakat setempat baik dari perangkat desa ataupun masyarakat biasa dan bahkan tokoh agama. Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpulan data. Adapun contohnya yaitu seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer di atas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, jurnal, dan buku.⁹ Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Islam Sasak

Kata Islam sasak, terbagi menjadi dua kata yakni Islam dan sasak. Menurut Hasyim Hasanah, "Islam adalah aturan hidup yang diturunkan kepada umat manusia melalui para Rasul sebagai tuntunan yang berisi tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek-aspek kehidupan manusia baik spiritual maupun material (manifestasi rahman dan kandungan-Nya) untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia. dunia dan akhirat.¹⁰ Dalam hal ini, bisa kita simpulkan bahwa, Islam merupakan agama yang di turunkan kepada Allah SWT dan di sebarluaskan oleh para nabi, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan nya maupun manusia dengan sesama makhluk tuhan.¹¹ Sedangkan kata sasak dapat di artikan sebagai nama dari suku, yang dimana suku ini adalah penduduk asli pulau Lombok atau yang di kenal sebagai gumi sasak.¹² Sedangkan Islam sasak adalah agama islam yang terkontaminasi dengan budaya suku sasak, seperti yang kita ketahui dari segi pengertian islam nusantara dalam jurnalnya

⁸ Pebri Yanasari, "Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial worker," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol.4, no. 2 (30 December 2019): 225.

⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, cetakan 19. (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁰ Surawardi, "Pendidikan Pemahaman Islam Nusantara."

¹¹ A Pengertian Islam, "Tinjauan Umum Tentang Kemudahan dalam Beragama Islam" (n.d.): 8.

¹² Lestari dan Ervina Titi Jayanti, "Magisme Islam Sasak: Fungsionalisasi Mantra Qur'ani Sebagai Solusi Problematika Kehidupan Masyarakat Pedesaan Di Lombok," *Potret Pemikiran*, vol.24, no. 2 (2020): 158-172.

Surawardi yang berjudul *Pendidikan Pemahaman Islam Nusantara*¹³. Di pulau Lombok sendiri, umumnya islam sasak di bagi menjadi dua varian yakni islam wetu telu dan islam wetu lima.¹⁴ Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, di desa tumpak hanya terdapat satu jenis islam saja dan tidak terdapat islam wetu telu.

Tinjauan Umum Tentang Budaya Dan Tradisi Merariq

a. Budaya

Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang ada pada suatu kelompok manusia, yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Secara bahasa, kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata Buddhi yang artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan akal dan akal manusia. Dalam hal ini budaya sangat erat kaitannya dengan bahasa atau cara berkomunikasi, kebiasaan pada suatu daerah tempat tertentu atau kebiasaan.¹⁵

Menurut ilmu antropologi budaya adalah : Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar.¹⁶

b. Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dalam kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, kemudian menjadi suatu sistem atau aturan yang sudah mapan dan meliputi semua konsepsi sistem budaya dari suatu budaya untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dipertahankan.¹⁷

Sedangkan tradisi di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.¹⁸ Perbedaan utama antara budaya dan tradisi adalah bahwa tradisi menggambarkan kepercayaan dan perilaku suatu kelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sedangkan budaya menggambarkan karakteristik bersama dari semua kelompok, yang terakumulasi sepanjang sejarah mereka.

c. Tradisi merariq

¹³ Surawardi, “Pendidikan Pemahaman Islam Nusantara.”

¹⁴ Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, Cet. 1. (Yogyakarta: Diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 2000).

¹⁵ Wiranata, *Antropologi Budaya* (Jakarta: Pt Citra Aditya Bakti, 2002).

¹⁶ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

¹⁷ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

¹⁸ Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *attaqwa*, vol.15 (September 2019).

Tradisi merariq merupakan sebuah tradisi pernikahan adat suku sasak yang dilakukan dengan cara penculikan seorang wanita oleh pria dengan tujuan untuk dinikahi.¹⁹ Dalam adat Sasak, perkawinan dengan cara kawin lari ini lebih populer dengan sebutan merariq. Secara etimologi kata merariq diambil dari kata "lari". Merari'ang artinya melai'ang atau dalam bahasa Indonesia disebut lari²⁰

Adapun sejarah munculnya tradisi merariq yang ada di Lombok termuat dalam dua pendapat yakni: Pertama, kawin lari orisinalitas. Kawin lari (merariq) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan adat asli (asli) nenek moyang orang Sasak yang telah dipraktekkan oleh masyarakat sebelum kedatangan kolonial Bali dan kolonial Belanda. Hal tersebut dikuatkan pula oleh H.L. Hasbulloh yang mengatakan bahwa merariq merupakan adat asli Sasak dan merupakan warisan dari nenek moyang suku Sasak. Kedua, tradisi merari'. Kawin lari (merari') dianggap sebagai budaya impor dan produk non-pribumi dari nenek moyang orang Sasak serta tidak dilakukan oleh masyarakat sebelum kedatangan kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan di pelopori oleh pemuka agama. Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, TGH. Saleh Hambali menghapus kawin lari (merariq), karena dianggap sebagai manifestasi Hindu Bali dan tidak sesuai dengan Islam.²¹

Relasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Merariq

Islam dan budaya berkaitan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial Islam, karena Islam tidak kosong untuk menerima tradisi seperti Islam merariq adalah agama yang memiliki keterbukaan untuk menerima adat istiadat suatu bangsa maupun suatu daerah, sehingga masyarakat sangat mudah beradaptasi dan menerima Islam dalam kehidupan mereka. Tradisi Merariq masyarakat Islam Sasak hadir di tengah masyarakat dengan budaya lokal yang kuat begitu pula dengan tradisi merariq, merariq atau Perkawinan merupakan sunnah dalam Islam maupun agama selain Islam, hanya saja yang membedakan adalah tata cara pelaksanaannya.²²

Sebagaimana yang di paparkan oleh Tuan Guru Abdussalam mengenai hal tersebut:

“Perlunth naon niki, agame Islam niki ye agame pendatang unin teparan bagi dengan sasak, jarin, aden sak tao teterimak agame niki sik dengan sasak jek harusn tao menyesuaikan dirikn kance adat sak mue wah arak lek niki, marak ntan merariq niki wah, kan unin dengan separo merariq niki ye tolok sengan sak dengan bali laek wah jajah dengan Lombok muk sikn pinak dengan Lombok jari pemuas hawa nafsu atau budak n muk jarin dengan Lombok niki muk mikirn ketimbangn ak te bait dengan nine jari alat pemuas jek serankh ak

¹⁹ Salimul Jihad, dan Fathurrahman Muhtar, “Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (MAS) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak,” vol.19, no. 1 (June 2020).

²⁰ Bustami Saladin, “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam,” *al-Ihkâm*, vol.8, no. 1 (2013).

²¹ Ibid.

²² Mu’aini Mu’aini et al., “Akulturasi Islam Dalam Budaya Tradisi Merariqmasyarakat Sasak Di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupatenlombok Tengah Tahun 2014,” *Paedagogia | FKIP UMMat*, vol.5, no. 2 (27 January 2018): 31.

palingn nyere. Nah makakn tolok islam kan muk lek caren tegawek merariq nike kan ndekn ape sekedar maling doing muk jarin harusn arak aran care-care islam marak ntan arak aran akad, wali, saksi, mahar, marak ntan dengan islam wah aneh.²³

Perlu kita ketahui bahwa agama islam merupakan agama pendaing, hususnya di pulau Lombok. Oleh karena itu, supaya agama islam bisa di terima oleh masyarakat maka harus bisa menyesuaikan diri dengan adat atau tradisi setempat, seperti halnya tradisi merariq. Menurut sebagian orang mengatakan bahwa tradisi merariq ini muncul dikarenakan pada masa itu, kerajaan bali melakukan penjajahan di pulau lombok, adapun ketika orang-orang bali berhasil melakukan penjajahan, maka mereka menjadikan masyarakat Lombok sebagai budak dan tentunya perempuan-perempuan di tempat itu di jadikan sebagai pemuas hawa nafsu bagi orang-orang bali. Oleh karena itu, bagi pemuda-pemuda suku sasak, berpandangan bahwa, daripada perempuan-perempuan suku sasak di jadikan sebagai alat pemuas nafsu lebih baik dilakukan pencurian terhadap perempuan-perempuan tersebut. Akan tetapi ketika islam datang, maka acara pernikahan tersebut bukan sekedar pencurian saja melain kan islam memasukkan unsur-unsur agamanya, seperti: adanya akad, wali, saksi, mahar, sebagaimana yang di lakukan oleh orang-orang islam ketika melakukan pernikahan.²⁴

Islam rahmatan lil alamin berfungsi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta.²⁵ Oleh karena itu, ajaran Islam pada dasarnya tidak akan bertentangan dengan berbagai macam tradisi yang dibangun melalui kesadaran dari hati nurani. Dengan demikian, ajaran Islam juga akan sesuai dan relevan dengan tradisi positif.²⁶

Dalam catatan sejarah, tidak ada satu agama pun yang vakum dengan budaya. Setiap agama yang diturunkan oleh Allah melalui para Nabi-Nya yang ada dalam ruang dan waktu. Setiap agama yang datang kepada manusia pasti akan bersentuhan dengan budaya setempat. Islam sebagai institusi, pada awalnya juga bersinggungan dengan tradisi Arab yang sering dikonotasikan dengan jahiliah. Begitu juga dengan Islam datang di pulau Lombok yang bersentuhan langsung dengan Islam pra-budaya.²⁷

Ketika Islam masuk ke pulau Lombok, masyarakat sudah memiliki budaya yang mengandung nilai-nilai yang berakar pada kepercayaan Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dengan masuknya Islam terjadi perpaduan unsur pra-Hindu-Buddha dan Islam.²⁸

²³ Tuan Guru Abdussalam, "Wawancara Kepada Tokoh Agama," n.d.

²⁴ Ibid.

²⁵ Muhammad Makmun Rasyid, "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, vol.11, no. 1 (2016): 93-116.

²⁶ Khabibi Muhammad Luthfi, "Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, vol.1, no. 1 (2016): 1-12.

²⁷ Daeng Sani Ferdiansyah, "Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak, Lombok Timur, NTB.," *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, vol.12 (June 2019).

²⁸ Warisno, "Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi."

Menurut Lalu M. Kamil Ishadi, S. Pd. I tentang hubungan Islam dan budaya lokal di Pulau Lombok bahwa ada sesuatu yang berbau antara Islam dan budaya local, dan hubungan Islam dengan budaya lokal bukanlah campuran, tetapi sebagai proses saling menerima dan memberi, sehingga menjadikan Islam memiliki corak yang khas yaitu Islam Sasak. Hal ini membuat Islam mampu bersikap ramah dan toleran terhadap berbagai budaya, seperti tradisi merariq.²⁹

Secara eksistensial, Islam sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempatnya tumbuh dan berkembang. Islam ini mewarnai berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Tumpak.

Tradisi Merariq sebagai budaya lokal yang telah menyatu dengan nilai-nilai Islam, tradisi Merariq ini mengandung ajaran Islam yang selama ini menjadi tradisi dan budaya di tengah kehidupan masyarakat telah melebur menjadi tradisi masyarakat Lombok. Dalam pelaksanaannya tradisi Merariq tidak hanya merupakan transformasi suatu kebudayaan secara turun-temurun untuk melestarikan tradisi nenek moyang, tetapi lebih dari itu di dalamnya syarat akan makna dan terdapat penerapan nilai-nilai Islam di dalamnya pengamalan kehidupan keagamaan, sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Sadim M.Pd. dengan hasil wawancara yang berbeda

“Lamun hubungan agama kance budaye merariq lek Lombok nike jek mule wah memang bek tecampur wah nike, nah jarin hasil campuran nike ye mengandung cirihasn jarin muk ye ampokn arak dengan kne islam sasak, muk merarik niki wah contohn lek lomok lamun masalah percampuran agama kance budaye.”³⁰

“Mengenai hubungan antara agama dengan budaya setempat di pulau Lombok bahwa terjadi percampuran antar keduanya, dan percampuran tersebut merupakan sebagai proses saling menerima dan memberi, sehingga menjadikan Islam yang memiliki corak khas, maka melahirkan sebutan Islam Sasak, dan salah satu contoh dari bentuk percampuran antara agama dan budaya di Lombok adalah tradisi merariq ini”

Adapun tradisi merariq yang dilakukan di desa tumpak ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan yang dimana hal ini bisa peneliti klasifikasikan sebagai bentuk perpaduan antar Islam dan tradisi merariq ini, sebagaimana yang telah di paparkan oleh bapak Mahyudin selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumpak yakni:

“Lek caren dengan merariq nike arak care-care Islam, lamun Islam kan harusn arak sak aran penganten, terus saksi, terus akad, kance maharn endah harusn arak”³¹.

“Dari pelaksanaan pernikahan adat sasak (merariq) di dalamnya ada aspek-aspek Islami, seperti: adanya mempelai yang akan di nikahkan, ada Wali,

²⁹ Daeng Sani Ferdiansyah, “Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak, Lombok Timur, NTB.”

³⁰ Sadim M.Pd, “Wawancara Kepada Ketua Pemuda Dusun Mawun,” n.d.

³¹ Mahyudin, “Wawancara Kepada Salah Satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa,” n.d.

ada Saksi, dan ada juga Akad atau ijab kabul seperti yang ada di agama Islam, dan ada juga Mahar.”

Selanjutnya hasil wawancara kepada para pemuda yang memaparkan bahwa:

“Lek tradisi merarik nike arak unsur budaye kance agame muk bercampur lek tradisi merarik nike contohn lek tradisi niki arak aran memaling kance besebo muk niki edak ajaran lek dalam agame, laguk lmun midang, akad nikah, kance begawe je sesuai kance caren lek islam”

Dari tradisi merarik ini, kita akan menemukan dua aspek yanik aspek keagamaan dan budaya contohnya, didalam tradisi merariq ada proses pencurian, penyembunyian seorang wanita yang di curi, dan hal ini kita bisa jadikan sebagai bentuk cara dalam tradisi ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Namun didalam proses memidang, akad nikah, dan gawe, kita bisa klasifikasikan menjadi unsur-unsur islami dikarenakan prosesnya tidak menyimpang dari ketentuan ajaran islam.³²

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa bentuk relasi antara agama dan budaya dalam tradisi merarik adalah akulturatif atau terjadi percampuran antar kedua buadaya islam dan local yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Adapun bentuk-bentuk akulturatifnya bisa di lihat dalam penjelasan sebagai berikut:

Pertama, yaitu midang atau disebut juga ta'aruf. Cara ini adalah sebagai cara pertama yang dilakukan oleh para pemuda sasak yang sedang menjalin hubungan. Midang adalah salah satu cara untuk melakukan pertemuan dan berbicara langsung dengan pacar. Kalau midang ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling menasihati, dan tidak hanya duduk berdua dengan pacarnya saja, tetapi orang tua si pacar juga ikut duduk bersama, nah, dalam hal ini bisa kita sebut sebagai sejenis ta'arufan menurut agama islam sebelum terjadinya pernikahan, dan dalam hal ini menurut peneliti tidak ada permasalahan di dalam islam dan bisa dibilang sah-sah saja.³³

Kedua, yaitu akad nikah, Adapun yang paling penting dalam tradisi meriq ini adalah ketika melakukan akad pernikahannya yang tidak ada perbedaan sama sekali dengan akad pernikahan yang di ajarkan oleh agama islam itu sendiri. Pernikahan masyarakat sasak sama saja dengan islam. Dalam Islam juga dilakukan akad nikah (ijab kabul), namun dalam Islam semua proses akad nikah seperti mengaji, khutbah nikah atau nasehat nikah, tidak selamanya ada di tradisi sasak yakni merariq.³⁴

Ketiga yaitu pesta pernikahan, dalam agama islam disebut juga dengan walimatul ursy atau dalam bahasa Lomboknya (begawe) adalah suatu bentuk syukuran yang dilakukan oleh mempelai laki-laki di rumah atau kediamannya. Adapun hal ini sesuatu yang wajib dalam tradisi ini dan jika memiliki harta yang lebih, maka akan mengadakannya secara besar besaran atau sebaliknya, dalam pelaksanaan

³² Bagianto, “Wawancara Kepada Ketua Pemuda Dusun Areguling,” n.d.

³³ Ahmad Syaerozi, “Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran,” vol.18 (25 June 2019).

³⁴ Bustami Saladin, “Tradisi Merariq Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam,” Vol. (n.d.).

acara begawe ini yang dilakukan oleh umat Islam lebih banyak berupa zikir, dan do'a dengan mengundang salah satu kiai agama, atau tokoh masyarakat. Sedangkan didesa tumpak dalam hal acara begawe hanya melakukan makan bersama dengan segenap masyarakat pada waktu siang atau pagi hari dan adapun acara zikiran dan do'a hanya terjadi diacara malamnya.³⁵

Upaya Masyarakat Desa Tumpak Dalam Menjaga Kelestarian Tradisi Merariq

Berdasarkan penuturan dari responden saat di wawancarai mengenai tradisi ini, bagi masyarakat Lombok khususnya di desa tumpak, tradisi ini harus di jaga atau di lestarikan, dikarenakan tradisi ini merupakan tradisi pernikahan yang harus dilakukan, walaup di desa luar sana kadang terjadi pernikahan dengan cara perjodohan atau dengan cara meminta langsung ke orang tua wanita. Namun dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan masih belum menemukan cara pernikan selain merariq di desa tumpak. Seperti yang dikatakan oleh responden bahwa:

“Lamun menurutn dengan Lombok jek,merariq nike memang tradisi warisan sak memang harusth jagakn kance harusth gawekn sik ite kanank bajang nani wah³⁶”

“menurut orang-orang suku sasak, bahwa tradisi ini adalah tradisi dari nenek moyang yang memang harus dilestarikan oleh para pemuda saat ini.

Adapun alasan-alasan mengapa tradisi merariq ini masih tetap eksis dikalangan masyarakat sasak walaupun dengan datangnya budaya islam adalah:

Menurut beberapa pemuda di desa tumpak mengungkapkan bahwa :

“Perlunth naon juluk, lamun dengan Lombok, merariq niki ye melambangkan rase wanenth lamunth merariq marak care niki laguk menurut dengan tumpak lamun dengan sak dise lainan jek ndekh taokn.³⁷”

“perlu kita ketahui bahwa bagi masyarakat Lombok, merariq ini merupakan sebuah lambang atau melambangkan keberanian bagi masyarakat desa tumpak karena berhasil melarikan orang yang ingin dinikahi.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Tuan guru Abdussalam mengatakan bahwa :

“Lamun dengan toakn dengan nine sak tepelaik ang nike jek kadang ndekn mele ak te endeang anakn marak biasen jek, sengakn ye ntan agpapan nie nike anak nike ye barang berharge jarin ndekn mele te endeang marak barang sak edak hargen. Malahan kadang lamun tradisi sak ye taokn mule kental jek kadang tepantokth isik dengan toakn lamunth ngendeng marak biase-biase jek tekenenth marak dengan ngendeng anak manok bae ak ntanm.³⁸”

“Bagi orang tua gadis yang dilarikan anaknya cenderung enggan, untuk memberikan anaknya begitu saja jika atau diminta secara biasa, karena mereka

³⁵ Ibid.

³⁶ Bagianto, “Wawancara Kepada Ketua Pemuda Dusun Areguling.”

³⁷ Ibid.

³⁸ Tuan Guru Abdussalam, “Wawancara Kepada Tokoh Agama.”

beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak ada harganya sama sekali berharga. Malahan kalau yang agak ekstrim sih, kadang kalau tradisi ini masih sangat kental bemberlakuannya maka kalau seorang laki-laki meminta anak perempuan orang lain maka orang tua si gadis bisa marah besar, dan bisa jadi terjadi percekocokan, seperti kata-katanya orang Lombok merak dengan ngendeng anak manok baen ak ntnam (seperti meminta anak ayam saja).”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada para pemuda yang ada di lokasi penelitian dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Lamun menurutn dengan Lombok jek, merariq nike memang tradisi warisan sak memang harusth jagakn kance harusth gawekn sik ite kanank bajang nani wah³⁹”

“bahwa menurut orang-orang suku sasak, bahwa tradisi ini adalah tradisi dari nenek moyang yang memang harus dilestarikan oleh para pemuda saat ini.

Lalu pewawancara menanyakan tentang apakah ada perubahan antara tradisi merarik di zaman dulu sama yang sekarang. Maka mereka menjelaskan:

Lamun laek nike, lamun tradisi melaik nike jek harusth gawekn sak marak ntnan dengan maling nike wah, ndekn kanggo tenaon sik keluargen dengan nine, sengakn lamunth tenaon nike jek besiakth wah malahan kadang jek tematekth sik dengan toakn sak nine kadang lamunth tenanon jek, laguk lamun nani jek tergantung dengan toakn sak nine lamun naon muk ndekn mele permasalahan jek ndekn noh jari masalah timakn sak naon ntnan sak tepelaik ang anakn⁴⁰”

“Di zaman dulu, tradisi merarik ini benar-benar harus dilakukan sebagai mana penculikan yang sebenarnya yang tidak boleh di ketahui oleh siapapun dari pihak keluarga perempuan bahkan dari pihak dusun perempuan tersebut, dikarenakan jika saja ketahuan oleh pihak keluarga perempuan ketika di saat pencurian maka akan terjadi percekocokan bahkan bisa jadi aka nada pembunuhan. Namun di masa ini hal itu bisa terjadi dan bisa juga tidak, tergantung keluarga perempuan.”

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak mahyudin yang mengatakan bahwa :

“Dengan Lombok nike arak aran kaste, marak ntnan raden, lalu, baiq, masih loek endah. Nah, muk jarin lamun dengan kaste bawak jek ndekn mungkin terestuan sik dgn toakn sak nine muk tujuan salah skekn merariq nike jek ndekn knal kaste wah. Muk jarin baun dengan sak kaste bawak ye merariq

³⁹ Bagianto, “Wawancara Kepada Ketua Pemuda Dusun Areguling.”

⁴⁰ Ibid.

kance dengan sak kaste tinggi laguk yewah efekn jek sak nine nike ye tekete isik dengan toak laguk⁴¹.”

“Masyarakat sasak mengenal atau memiliki yang namanya kasta, dan dari kasta tersebut meliputi raden, lalu, baiq, masyarakat biasa dan lain-lain. Nah, dari pada itu, seorang rakyat biasa tidak mungkin direstui oleh keluarga perempuan apabila seorang laki-laki dari kalangan rakyat biasa menikahi perempuan yang berstatus tinggi atau memiliki kasta tinggi, oleh karena itu, salah satu fungsi dari merariq ini ialah tidak mengenal kasta. Jadi seorang laki-laki boleh menikahi perempuan dari kasta yang tinggi dengan cara membawa lari (merariq) tanpa harus memperhatikan kasta. Walaupun dalam adat suku sasak apabila seorang perempuan dari kasta yang tinggi di nikahi oleh laki-laki dari kalangan rakyat yang biasa maka perempuan tersebut akan dibuang atau tidak akan di akui oleh orang tuanya atau keluarga sendiri.”

Biar lebih jelasnya lagi peneliti aka memaparkan tatacara pelaksanaan tradisi merariq yang ada di desa tumpak.

Adapun tatacara merariq pada umumnya di bagi menjadi dua macam yaitu: pra akad nikah dan pasca pernikahan. Adapun sebelum terjadi merariq maka terlebih dahulu bagi laki-laki untuk melakukan pengenalan atau dalam bahasa lomboknya *memidang* atau ta'arufan. Di dalam acara *midang* atau pertemuan antara pria dan wanita di rumah perempuan bukan hanya di hadiri oleh sepasang kekasih namun pada umumnya pria akan mengajak temannya untuk menemaninya ketika melakukan acara *midang* dan adapu bagi wanita, dia akan di temani oleh ibunya atau keluarga perempuannya.⁴² Akan tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa acara *midang* ini terdapat pergeseran dikarenakan majunya teknologi sehingga jarang sekali bagi pemuda saat ini untuk melakukan hal tersebut dikarenakan bisa saja perkenalan lewat HP atau sejenisnya.

Selanjutnya bagian pasca pernikahan : pada bagian ini, ada banyak hal yang harus di lakukan: *pertama* yaitu pria yang ingin menikahi wanita akan membawa lari calon istrinya, sebelum hal itu terjadi maka terlebih dahulu sepasang kekasih tersebut melakukan kesepakatan untuk melakukan pelarian, tujuannya supaya tidak diketahui oleh pihak keluarga perempuan. Adapun setelah perempuan dilarikan oleh kekasihnya maka pihak pria tidak dibolehkan menyembunyikan wanitanya ke rumahnya sendiri melainkan keruma kerabat terdekat atau tetangganya. Dikarenakan takutnya pihak keluarga perempuan mengetahui hal itu, kemud mencari anaknya ke rumah pria tersebut. Oleh karena itu seorang pria yang melarikan calon istrinya tidak di bolehkan menyembunyikan di rumahnya sendiri dan merariq ini harus dilakukan pada malam hari dan apabila dilakukan pada siang hari maka akan dikenakan denda pada pihak laki-laki yakni membayar sejumlah uang kepada pihak keluarga perempuan. Adapun setelah perempuan tersebut dating di rumah keluarga pria maka keluarga pria akan melakukan pesta yang dalam bahasa lomboknya dikenal dengan sebutan *merangkat* atau sebuah pesta makan bersama

⁴¹ Mahyudin, “Wawancara Kepada Salah Satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa.”

⁴² Ahmad Khaerul Kholidi et al., “Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok” (n.d.).

yang dilakukan di pihak keluarga laki-laki dengan tujuan rasa syukur bagi pria karena telah berhasil melarikan pujaan hatinya.⁴³

Tahapan *kedua* yaitu *besejati* dan *selabar*. Pada tahapan ini, *besejati* dan *selabar* dilakukan dengan dua tahapan. Setelah laki-laki selesai melakukan pelarian terhadap perempuan, maka pada ke esokan harinya keluarga pria melakukan pemberitahuan kepada kepala dusun atau tetua adat yang ada di dusun tersebut dan hal ini disebut (*besejati*) setelah hal itu dikabarkan kepada tetua adat atau kepala dusun maka kepala dusun dan pihak keluarga pria melakukan kunjungan ke pihak keluarga wanita dengan tujuan untuk memberi kabar bahwa anaknya telah dilarikan ke keluarga pria (*merariq*) dan hal tersebut dalam bahasa lomboknya di kenal dengan sebutan (*selabar*). Adapun dalam hal *selabar*, ada banyak hal yang harus didiskusikan atau dirundingkan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak keluarga atau kerabat terakomodasi dengan baik. Dalam proses negosiasi, beberapa hal penting yang dibicarakan adalah masalah pembayaran adat yang disebut *ajikrame* dan *pisuke*.⁴⁴

Ajikrame adalah sejumlah pembayaran yang telah ditentukan oleh adat sebagai lambang dan status sosial kedua mempelai dan setiap keturunan yang akan dilahirkan dan hal ini harus ditentukan sesuai kesepakatan kedua keluarga dan hal ini juga disebut mahar dalam acara pernikahan. Adapun *pisuke* berasal dari bahasa lombok *suke* yaitu sejumlah permintaan pembayaran lain, seperti sejumlah uang atau barang berharga, yang dimaksudkan untuk obat atau sebagai penenang agar keluarga perempuan menjadi *suke* atau saling mengalah atau ikhlas. *Pisuke* juga bertujuan sebagai penghibur kesedihan orang tua yang akan ditinggal putrinya. Jadi, *pisuke* hanyalah permintaan orang tua untuknya. Namun dalam hal ini ada beberapa pendapat bagi masyarakat Sasak bahwa uang *pisuke* digunakan untuk penyambutan pada acara nyongkolan dan untuk mengadakan acara syukuran atau penyambutan di rumah wanita. Dalam penentuan jumlah *pisuke* ini menjadi rawan konflik antara kedua belah pihak keluarga mempelai yang memakan waktu dan tenaga dan pikiran.⁴⁵

Ketiga besejati selabar tahap kedua yaitu praktek adat dalam masyarakat Sasak yang harus dilakukan oleh laki-laki akibat perlakuannya merampas atau mencuri anak perempuan seseorang untuk di nikahi. Untuk menebus kesalahannya harus melakukan kedua proses tersebut terutama proses *selabar* karena *besejati* dan *selabar* itu merupakan cerminan dari kerendahan hati dan pengakuan jujur sebagai sikap tanggung jawab dan kejujuran serta momen meminta maaf atas kesalahan. selesai. Hal ini merupakan cerminan dari kelonggaran adat bagi masyarakat untuk

⁴³ Hilman Syahrial Haq dan Hamdi Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif*, vol.21, no. 3 (30 September 2016): 157.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Salimul Jihad dan Fathurrahman Muhtar, "Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak," *istinbath*, vol.19, no. 1 (17 July 2020), diakses 8 September 2022, <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/206>.

melaksanakan ritual adat sebagai bukti bahwa adat itu adaptif dan memaafkan keadaan dan kondisi yang ada.⁴⁶

Ke empat yaitu bait wali, itu dalam bahasa indonesianya adalah menjemput wali, yaitu pihak keluarga laki-laki menjemput wali dari keluarga wanita ketika *selabaran* atau boleh juga setelah acara *selabar* untuk di jadikan wali nikah. Adapun pernikahannya (akad) sesuai ketentuan fikih atau hokum agama islam.

Ke lima yaitu sorong serah . *sorong serah* terdiri dari dua kata yaitu *sorong* yang artinya *mendorong* atau *menyodorkan* dan kata *serah* yang artinya *menyerahkan*. Dalam hal ini akan terjadi serah terima *ajikrame* atau mahar yang telah di sepakati.⁴⁷

Ke enam yaitu nyongkolan yaitu sebuah pesta pernikahan yang dimana kedua mempelai berkunjung ke rumah mertuanya dengan menggunakan pakaian adat dan di iringi oleh segenap keluarga dan masyarakat yang ada di daerah keluarga mempelai laki-laki serta di iringi gamelan bahkan gendang beleq.⁴⁸

Ke tujuh yaitu balas nae atau *balas tapak* yang dimana hal ini adalah kunjungan secara pribadi antara keluarga pria ke keluarga perempuan dan hal ini di lakukan satu hari setelah acara *nyongkolan*.⁴⁹

KESIMPULAN

1. Relasi antara Islam dan budaya dalam tradisi merariq di Lombok tengah desa tumpak . Adapun bentuk relasi antara agama dan budaya dalam tradisi merariq adalah akulturatif atau terjadi percampuran antar kedua budaya islam dan local yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Adapun bentuk-bentuk akulturatifnya bisa di lihat dalam tiga aspek yakni:
 - a. Adanya upacara ta'arufan dalam tradisi merariq dan di dalam tradisi ini dikenal dengan sebutan *midang*. Ada pun fungsi dari *midang* adalah untuk lebih saling mengenal sama kekasih dan keluarganya. Dikarenakan dalam acara *midang* ini bukan hanya di hadiri oleh sepasang kekasih melainkan ditemani oleh pihak keluarga perempuan juga.
 - b. Adanya akad nikah yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan agama islam, seperti mengharuskan adanya wali, saksi, kedua mempelai, dan mahar
 - c. Adanya walimatul ursy atau dalam bahasa lomboknya dikenal sebagai acara *begawe* atau *gawe*.
2. Upaya masyarakat Lombok tengah desa tumpak dalam melestarikan tradisi merariq. Mengenai upaya masyarakat Lombok di Desa Tumpak dalam melestarikan tradisi merariq ini, adalah berikut:
 - a. Masyarakat Lombok mengenal tradisi ini sebagai warisan nenek moyang, dan tradisi ini harus di jaga secara turun-temurun walaupun ada tradisi-tradisi lain yang bermunculan.

⁴⁶ Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak."

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Jihad dan Muhtar, "Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak."

⁴⁹ Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak."

- b. Bagi orang tua perempuan, tidak akan memberikan anaknya jikalau di minta secara biasa oleh pemuda dengan tujuan untuk di nikahi, oleh karena itu, para pemuda harus melakukan tradisi ini, yakni berupa pencurian.
- c. Tradisi ini bertujuan untuk menghilangkan kasta dalam hal pernikahan (tidak mengenal kasta), karena yang kita ketahui apabila tidak melakukan pencurian maka bagi masyarakat kasta rendah tidak akan bisa melakukan pernikahan dengan masyarakat yang memiliki kasta tinggi
- d. Tradisi ini melambangkan keberanian bagi pemuda Lombok, oleh karena itu, para pemuda Lombok akan merasa gembira dengan melakukan pernikahan semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rofiq. "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *attaqwa*, vol.15 (September 2019).
- Amrozi, Shoni Rahmatullah. "Keberagamaan Orang Jawa dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward." *Fenomena*, vol.20, no. 1 (9 March 2021): 61-76.
- Aziz, Amir. "Islam Sasak: Pola Keberagamaan Komunitas Islam Lokal Di Lombok." vol.VIII, no. 2 (February 2009).
- Bagianto. "Wawancara Kepada Ketua Pemuda Dusun Areguling," n.d.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Cet. 1. Yogyakarta: Diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 2000.
- Bustami Saladin. "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Ihkâm*, vol.8, no. 1 (2013).
- Daeng Sani Ferdiansyah. "Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak, Lombok Timur, NTB." *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, vol.12 (June 2019).
- Haq, Hilman Syahrial, dan Hamdi Hamdi. "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak." *Perspektif*, vol.21, no. 3 (30 September 2016): 157.
- Islam, A Pengertian. "Tinjauan Umum Tentang Kemudahan dalam Beragama Islam" (n.d.): 8.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Indo-Islamika*, vol.9, no. 2 (2019): 204-216.
- Jihad, Salimul, dan Fathurrahman Muhtar. "Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak." *istinbath*, vol.19, no. 1 (17 July 2020). Diakses 8 September 2022. <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/206>.
- Kholidi, Ahmad Khaerul, Adi Faizun, Lalu Muhammad Iqbal, dan Ahmad Ramdhani. "Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok" (n.d.).

- Lestari, dan Ervina Titi Jayanti. "Magisme Islam Sasak: Fungsionalisasi Mantra Qur'ani Sebagai Solusi Problematika Kehidupan Masyarakat Pedesaan Di Lombok." *Potret Pemikiran*, vol.24, no. 2 (2020): 158–172.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. "Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, vol.1, no. 1 (2016): 1–12.
- Mahyudin. "Wawancara Kepada Salah Satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa," n.d.
- Mu'aini, Mu'aini, Rosada Rosada, dan Sipa Sasmanda. "Akulturasi Islam Dalam Budaya Tradisi Merariqmasyarakat Sasak Di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupatenlombok Tengah Tahun 2014." *Paedagoria | FKIP UMMat*, vol.5, no. 2 (27 January 2018): 31.
- Prof. Dr. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Cetakan 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rasyid, Muhammad Makmun. "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, vol.11, no. 1 (2016): 93–116.
- Sadim M.Pd. "Wawancara Kepada Ketua Pemuda Dusun Mawun," n.d.
- Saladin, Bustami. "Tradisi Merariq Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam." *Vol.* (n.d.).
- Salimul Jihad, dan Fathurrahman Muhtar. "Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (MAS) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak." vol.19, no. 1 (June 2020).
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Surawardi. "Pendidikan Pemahaman Islam Nusantara." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol.21, no. 1 (2021).
- Syaerozi, Ahmad. "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran." vol.18 (25 June 2019).
- Tuan Guru Abdussalam. "Wawancara Kepada Tokoh Agama," n.d.
- Warisno, Andi. "Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi." vol.02, no. 02 (July 2017): 72.
- Wiranata. *Antropologi Budaya*. Jakarta: Pt Citra Aditya Bakti, 2002.
- Yanasari, Pebri. "Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial worker." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol.4, no. 2 (30 December 2019): 225.